



# Law Office

Baginda Umar Lubis & Associates

Attorney, Solicitor, Legal Consultant, Legal Drafter, Election Consultant

Jalan AR. Hakim/ Jalan Kolam, No. 44 Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, Office No. : (061) 4290 4908, No. HP 081397076558

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 19 Desember 2020

Jam : 21:13

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/ PL.02.6-Kpt/ 1213/ KPU – Kab/ XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal 2020.

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

di

Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

- I. Nama : H. M. SOFWAT NASUTION  
Alamat : Jl. Nusa Indah IV Lingkungan 2 Lintas Timur, Desa Sipolupolu, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal  
NIK : 3276021006600021
  
- II. Nama : Ir. ZUBEIR LUBIS  
Alamat : Jl. Pemuda No. 7 Panyabungan II, Desa Panyabungan II, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal.  
NIK : 1213012807640001

Dalam hal ini kapasitasnya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3, dengan ini mengaku dan menerangkan telah memilih domisili kantor kuasanya tersebut dibawah ini dan memberikan kuasa kepada,

**Baginda Umar Lubis, S.H, M.H., Hendri Saputra Manalu, S.H. M.H., Ahmad Parlindungan, S.H., M.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Law Office Baginda Umar Lubis & Associates Attorney, Solicitor, Legal Concultant, Legal Drafter, Election Consultant. Beralamat di Jalan AR. Hakim/ Jalan Kolam. No. 44 Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area. Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, Office No. : (061) 4290 4908, No. HP 081397076558, 085276198610.**

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON;

..... TERHADAP .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Mandailing Natal**, berkedudukan di Desa Kayu Jati, Kec. Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara (22976);

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERMOHON;**

Adapun alasan dan argumen hukum permohonan keberatan *a quo* sebagaimana terurai di bawah ini :

**A. Kewenangan Mahkamah**

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan Khusus;

**B. Kedudukan Hukum (Legal Standing)**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur ketentuan antara lain:

1. *Pengajuan Permohonan pembatalan Penetapan hasil perhitungan dengan perolehan suara oleh KPU/KIP Propinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat diajukan oleh para pasangan calon peserta Pemilihan;*
2. *Selain dapat diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), Permohonan dapat diajukan oleh Pemantau Pemilihan.*

Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3, maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Para Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)

untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020;

### C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 17 Desember 2020;

Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON atas Berita Acara *a quo* tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal 19 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada diajukan ke Mahkamah paling lambat batas waktu 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Kamis 17 Desember 2020, dan PEMOHON telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Sabtu 19 Desember 2020 sehingga dapat dikualifikasi telah memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan *a quo*.

#### Pokok Permohonan:

- Bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/ PL.02.6-Kpt/ 1213/ KPU – Kab/ XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal 2020, peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan	Perolehan Suara
01	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst & Atika Azmi Utammi	78.921
02	Drs. Dahlan Hasan Nasution & H Aswin	79.293
03	H.M Sofwat Nasution & Ir. Zubeir Lubis	44.993

- Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Mandailing Natal Periode 2020-2025 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/ PL.02.6-Kpt/ 1213/ KPU – Kab/ XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal 2020.**
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 01 dan 02;
- Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.

**Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya.**

#### **PELANGGARAN – PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.**

- Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan secara menyeluruh Untuk Memilih pada Para Pemilih.
- Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP.
- Pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Calon.

#### **PELANGGARAN – PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN**

- Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Mandailing Natal;

- Adanya Pemilih siluman (sudah meninggal dunia) di Banyak TPS.
- Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon
- Pelanggaran Administrasi Pilkada

1. Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politics*) Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan 02;
2. Adanya Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 dengan cara melaporkan segala perbuatan tim Pemohon kepada Bawaslu;
3. Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya.
4. Bahwa, Termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 02;

#### **Termohon Tidak Membuat DPT Secara Benar yang Berakibat Hilangnya Hak Pilih**

- Bahwa, Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT. Akibatnya, ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan Pilkada, baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih di bawah umur yang dapat memilih karena namanya ada di DPT.
- Banyaknya penduduk yang kehilangan hak pilih dan adanya nama yang sudah meninggal dipergunakan untuk memilih serta pemilih di bawah umur telah membuat proses pilkada Mandailing Natal tahun 2020 menjadi cacat.

#### **Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih pada Para Pemilih.**

- Adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara dibawahnya dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih, ini dapat dibuktikan dengan banyaknya undangan dan kartu pemilih yang ditemukan tidak disampaikan pada para pemilih. Bahwa undangan memilih ini sengaja tidak dibagikan kepada simpatisan atau pendukung Para Pemohon. Sebaliknya, Surat undangan memilih ini hanya dibagikan kepada orang-orang yang mendukung Pasangan Nomor Urut 02 atau yang diperkirakan dapat diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 02;

- Bahwa akibat tidak mendapat undangan, calon pemilih yang diketahui merupakan simpatisan Para Pemohon tidak dapat memilih. Hal ini dapat pula terlihat dari angka partisipasi pemilih dan banyaknya calon pemilih yang tidak jadi memilih karena tidak dapat kartu pemilih.
- Bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh Para Pemohon merupakan sebagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan karena memang tidak dibagikannya surat undangan merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat).

**Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP.**

- Bahwa, para Pemohon banyak menerima masukan dari masyarakat di beberapa wilayah, banyak undangan untuk memilih tidak disampaikan pada Pemilih. Pemohon telah mengajukan protes dan mendesak pada Termohon agar Termohon membuat pemberitahuan berupa Surat Edaran kepada Seluruh petugas penyelenggara Pilkada ditingkat PPK dan KPPS, pemilih yang tidak dapat undangan memilih agar tetap datang ke TPS untuk memilih/mencoblos dengan menunjukkan KTP. Permintaan Pemohon tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan yang tidak jelas.

**Pemasangan DPT oleh Termohon yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perundang – Undangan.**

- Tindakan sistematis Termohon untuk menghilangkan banyak suara pemilih dilakukan dengan sengaja Termohon dan penyelenggara dibawahnya ditingkat TPS banyak tidak memasang DPT di TPS –TPS .
- Bahwa selain banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, pada saat pencoblosan KPPS tidak membagikan DPT kepada para saksi resmi dari setiap pasangan calon, dan tidak pula ditempelkan di TPS.
- Bahwa akibat tidak adanya DPT yang dipegang oleh para saksi resmi maupun yang ditempel, maka mempersulit para saksi untuk memeriksa apakah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, adalah sesuai dengan DPT atau tidak.

**Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Calon**

- Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak profesional yang telah merugikan Para Pemohon.

- Terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02;
- Bahwa diduga kuat jajaran pihak termohon telah menemui pasangan calon nomor urut 02 untuk menggelar suatu rapat yang mana rapat tersebut dirahasiakan oleh jajaran pihak termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 02. Bahwa di beberapa tempat, telah terjadi pengarahannya yang dilakukan oleh anggota PPS di dalam TPS kepada pemilih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 02 ketika mencoblos di bilik suara.
- Bahwa kemudian terjadi penghalang – halangan kepada saksi TPS Pemohon untuk mendapatkan akses kepada berita acara penghitungan suara. Saksi diintimidasi oleh petugas TPS ketika mau meminta haknya mendapatkan C-1 KWK untuk saksi. Akhirnya saksi bisa mendapatkan setelah memfotokopi formulir tersebut.
- Bahwa di beberapa TPS Panitia Pemilihan di TPS mencoblos sendiri surat – surat suara untuk kepentingan Nomor Urut 02 Saksi tidak boleh mengikuti proses pencoblosan karena dihalang-halangi PPS.

#### **Adanya Pemilih yang sudah meninggal ikut memilih di Banyak TPS.**

- Bahwa ditemukan adanya pemilih yang sudah meninggal dunia ikut memilih, terbukti dari adanya yang menggunakan c6 pemilih yang sudah meninggal;

#### **PELANGGARAN –PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN**

##### **Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Mandailing Natal;**

- Bahwa pada saat dilakukannya perhitungan suara pada Rapat Pleno tingkat kabupaten oleh pihak Termohon, terdapat kesalahan – kesalahan dan ketidaksesuaian perhitungan.
- Kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian ini berulang kali terjadi, terutama yang menjadi masalah krusial karena kesalahan tersebut menjadikan suara pihak 02 menjadi bertambah secara signifikan. Setelah mencoba melakukan perbaikan, tetap tidak dapat disepakati oleh saksi-saksi Para Pemohon.
- Bahwa kesalahan yang terjadi diatas karena terdapatnya kesalahan dari penghitungan suara tingkat TPS yang terjadi secara meluas (pengisian form C-1 dan rekapitulasi suara yang tidak sesuai dengan prosedur) terstruktur dan massif di seluruh kabupaten Mandailing Natal sehingga pada saat rapat pleno, kesalahan tersebut dilanjutkan dari tingkat TPS sampai ke penghitungan suara di kabupaten.

- Bahwa saksi-saksi Para Pemohon mengajukan keberatan dan meminta penghitungan suara diulang kembali dari awal, karena perbedaan tersebut merugikan Para Pemohon, namun keberatan tersebut tidak diakomidir sama sekali oleh Termohon.
- Bahwa selain keberatan mengenai penghitungan suara, saksi-saksi Para Pemohon juga berkeberatan atas pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif yang terjadi di berbagai tempat di Mandailing Natal;
- Proses penghitungan suara yang dipenuhi pelanggaran dan penolakan pendatanganan formulir keberatan oleh Termohon telah merugikan Para Pemohon, dan merupakan pelanggaran serius.

#### **Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon**

- Bahwa terdapat fakta yang ditemukan oleh Pemohon dimana Termohon dengan secara sengaja dan nyata telah melakukan modus lain dalam penghilangan hak pilih pemilih di beberapa TPS di wilayah beberapa kecamatan dengan cara menempatkan pemilih tersebut untuk memilih di tempat yang jauh dari domisilinya, sehingga Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, padahal terdapat beberapa TPS yang lebih dekat dengan tempat tinggal pemilih tersebut;
- Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon, yaitu hilangnya potensi penambahan suara Pemohon dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan Pemohon kalah selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan 02 berdasarkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara oleh Termohon;
- Bahwa perbuatan Termohon tersebut telah melanggar Asas Dalam Penyelenggaraan Pemilu *"TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk orang penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung bebas dan rahasia"*.
- Bahwa dengan demikian upaya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif terbukti dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pilkada yang seharusnya taat azas dan aturan serta bersikap profesional, dan menjaga independensi Termohon sehingga pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon.



## Pelanggaran Administrasi Pilkada

- Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pilkada Mandailing Natal telah melanggar prinsip penting di dalam pemilu yang meliputi asas LUBER dan JURDIL dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi, yaitu meliputi: melakukan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, Perubahan Dokumen Berita Acara, keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 02, dan/atau telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon, penghilangan hak pilih dan pelanggaran administratif lainnya.

### Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politics*) yang Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan 02

- Bahwa Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan 02 melakukan praktek politik uang dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020;
- Bahwa pola praktek *money politics* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan 02 dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masa kampanye dan pada masa tenang, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan: untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Mandailing Natal;

### PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/ PL.02.6-Kpt/ 1213/ KPU – Kab/ XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal 2020;**
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/ PL.02.6-Kpt/ 1213/ KPU – Kab/ XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal 2020;
4. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 di seluruh Kabupaten Mandailing

- Natal dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
5. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono***


Demikian permohonan ini atas segenap perhatian Bapak Majelis Hakim dihaturkan terima kasih.


Panyabungan, 19 Desember 2020


Hormat kami

Hukum Pemohon,



  
Baginda Umar Lubis, S.H., M.H.

  
Hendri Saputra Manalu, S.H., M.H.

  
Ahmad Parlindungan, S.H., M.H.